



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/047/DPMPTSP/PAUD/IV/2022

T E N T A N G
I Z I N O P E R A S I O N A L P E N D I D I K A N A **A N A K U S I A D I N I**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor 935/421.1/DIKBUD Tanggal 29 Maret 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **TK TUNAS HARAPAN** DI DESA SLAMETHARJO KECAMATAN MOILONG
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN**
 2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
 3. Alamat : Desa Slametharjo Kecamatan Moilong
 4. Pengelola : **Sri Damayanti, S.Pd**
 5. Yayasan/Penyelenggara: Pendidikan Tunas Harapan
- KEDUA : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 April 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 21 April 2022



PENDIRI TUNAS HARAPAN SLAMETHARJO
DESA SLAMETHARJO KEC. TOILI
KABUPATEN BANGGAI SUL-TENG
Alamat : Balai Desa Slametharjo

SURAT KEPUTUSAN PENDIRI TUNAS HARAPAN DESA SLAMETHARJO
Nomor : 04 / PTH-SL / XI / 2007

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

Pendiri Tunas Harapan Slametharjo
Menimbang bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara maka sangatlah penting jika dimulai sejak usia dini atau usia Pra Sekolah Dasar,

Mengingat surat Keputusan Kepala Desa Slametharjo Nomor : 141 / 401 / SL / XI / 2007, Tentang Pengangkatan Pendiri Tunas Harapan Slametharjo


Memperhatikan 1. Adanya desakan masyarakat yang menginginkan agar di Desa Slametharjo berdiri sebuah Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
2. Bawa jumlah murid baru yang masuk ke dua SD, baik itu SD Inpres I dan SD Inpres II cukup signifikan
3. Bawa sejak berdirinya Desa Slametharjo pada Tanggal 19 Januari 1965 hingga sekarang belum ada Sekolah Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan M E M U T U S K A N
Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak dengan nama "Tunas Harapan"
Kedua : Bawa lokasi berdirinya TK Tunas Harapan berada di Balai Desa Slametharjo
Ketiga : Segala biaya dalam pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak menjadi beban Pendiri Tunas Harapan
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Kelima : Bawa Pembukaan Sekolah Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan dimulai Tanggal 1 Juli 2007.

Ditetapkan di : Slametharjo
Pada tanggal : 1 Juli 2007

PENDIRI TUNAS HARAPAN



Sekretaris

RIMAN, S.Pd